



**PT. ASURANSI
BHAKTI BHAYANGKARA**

ORIGINAL

Reg. No. : 030107

JAMINAN PELAKSANAAN

**PT.
Asuransi
Bhakti
Bhayangkara**

Nomor Jaminan : 16.652.50.2024.0031-0

Nilai : Rp. 1.035.730.695,56

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami PT. TIGA BINTANG GRIYASARANA, Jl. PELITA RAYA VIII BLOK 34 NO. 2 MAKASSAR sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA, Komplek Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR, Jl. SOEKARNO - HATTA, MALILI 92981 sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 1.035.730.695,56 (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah Lima Puluh Enam Sen)
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan PEKERJAAN LANJUTAN PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER sebagaimana ditetapkan berdasarkan SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ) Nomor: 602.1/01/SPPBJ/KONSTRUKSI/CK.ID/PUPR/III/2024 Tanggal 04 Maret 2024 dari PENERIMA JAMINAN.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama 287 (Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh) hari kalender dari tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda pihak yang dijamin lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

TERJAMIN
PT. TIGA BINTANG GRIYASARANA



I. MAHISA ODE
DIREKTUR

Dikeluarkan di Makassar
Pada tanggal 19 Maret 2024.

PT. ASURANSI BHAKTI BHAYANGKARA



Ati Nofianti, A.Md. As. K
Kepala Divi Underwriting & Pengembangan
Produk

Komp. Ruko New Zamrud E/18, Jl. A.P Pettarani, Makassar
Telp. (0411) 430662
www.abb.co.id